WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PRABUMULIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan Kota Prabumulih.

Dipindai dengan CamScanner

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Pengelola simpul jaringan kota dalam jaringan informasi geospasial.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih.
9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Prabumulih.
10. Satu Data Kota Prabumulih adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
16. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan monitoring.
17. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
23. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Prabumulih.

Dipindai dengan CamScanner

24. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan / atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Forum Satu Data Kota Prabumulih adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan / atau Organisasi Instansi Vertikal untuk Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih.
26. Portal Satu Data Kota Prabumulih adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan tekologi informasi dan komunikasi.
27. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
28. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
29. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data
31. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kota Prabumulih.
32. Infrastruktur Data Spasial Perkotaan adalah data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan data geospasial.
33. Verifikasi Data adalah pemeriksaan kebenaran data.
34. Validasi Data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan kedalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
35. Desiminasi Data adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh data, timbul kesadaran menerima dan akhirnya memanfaatkan data tersebut.
36. Analisis Data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menentukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.
37. Keterbukaan Informasi Publik adalah sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih berasaskan:

a. kepastian hukum;
b. keterpaduan;
c. keakuratan;
d. pemanfaatan;
e. pemutakhiran;
f. dapat dipertanggungjawabkan;
g. mudah diakses;

Dipindai dengan CamScanner

h. interoperabilitas;
i. dikelola secara seksama; dan
j. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih adalah untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola data yang baik.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih adalah untuk:
a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi;
b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kota Prabumulih dan pemangku kepentingan; dan
c. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

Pasal 5

Kedudukan Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam hal:
a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis data yang akurat; dan
b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih meliputi:
a. kewenangan;
b. sistem pengelolaan satu data;
c. kebijakan dan strategi;
d. prosedur pengelolaan data;
e. tata kerja;
f. sumber daya manusia;
g. koordinasi;
h. kerjasama dan kemitraan;
i. peran masyarakat dan dunia usaha;
j. larangan; dan
k. pembiayaan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih meliputi:
a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner

b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA

Pasal 8

(1) Pemerintah Kota Prabumulih membangun Sistem Pengelolaan Satu Data.
(2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat:
a. kelurahan;
b. perangkat daerah; dan
c. pemangku kepentingan lainnya.
(3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 9

(1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kota Prabumulih adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.

(2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi:
a. standar data;
b. metadata;
c. interoperabilitas data, termasuk kode referensi; dan
d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 10

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Prabumulih adalah:
a. penyusunan konsepsi dasar Sistem Pengelolaan Satu Data;
b. pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data;
c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data;
d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data;
f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;

Dipindai dengan CamScanner

g. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
h. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
i. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

BAB V
PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 11

(1) Data pembangunan daerah terdiri dari:
   a. Data Geospasial meliputi:
      1. informasi geospasial dasar; dan
      2. informasi geospasial tematik.
   b. Data Statistik meliputi:
      1. statistik dasar;
      2. statistik sektoral; dan
      3. statistik khusus.
(2) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
   a. data yang dapat dipublikasikan; dan
   b. data yang bersifat rahasia.
(3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 12

(1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
(2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Sumber lainnya.
(3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
(4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, Lembaga, Organisasi, Instansi lainnya dan Masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Prabumulih dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kota Prabumulih.
(2) Forum Satu Data Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan:
    a. pembina data;
    b. walidata;
    c. walidata pendukung; dan
    d. produsen data.
(3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah:
    a. BPS sebagai pembina data statistik;
    b. Dinas PUPR yang menjalankan fungsi pemetaan geospasial sebagai pembina data geospasial; dan
    c. Bappeda sebagai pembina data selain data statistik dan data geospasial.
(4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Dinas Kominfo.
(5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
(6) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Pasal 14

(1) Tim Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih selanjutnya disebut Forum Satu Data Kota Prabumulih yang diketuai oleh Kepala Bappeda.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Kota Prabumulih dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Kota Prabumulih yang secara fungsional berada di Bappeda.
(3) Tugas Sekretariat Forum Satu Data Kota Prabumulih yaitu:
    a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Prabumulih; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Prabumulih.
(4) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kota Prabumulih ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

(1) Forum Satu Data Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas:
    a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data;
    b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data;
    c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem

Dipindai dengan CamScanner

pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data, agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;

d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Prabumulih;

e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kota Prabumulih; dan

f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Walikota Prabumulih.

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertugas:

a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah sebagaimana disebutkan pada Peraturan Walikota ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;

c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;

d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;

e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;

f. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.

(3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertugas:

a. menyusun standar data dan format metadata dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;

b. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;

c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;

d. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;

e. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;

f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;

g. memastikan data yang dihasilkan pihak nonpemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;

Dipindai dengan CamScanner

h. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kota Prabumulih, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
i. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak nonpemerintah;
j. memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain, masyarakat, dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
k. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya; dan
l. mengelola dan menyebarluaskan data.

(4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertugas:
a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
b. menetapkan status klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
c. mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
d. menyampaikan data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Bagian Keempat
Sekretariat Forum Satu Data Kota Prabumulih

Pasal 16

(1) Sekretariat Forum Satu Data Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas:
a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Terpadu Daerah Kota Prabumulih;
b. mengelola Portal Satu Data Kota Prabumulih; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

(2) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 17

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada Walidata;
b. pengguna data nonpemerintah mengajukan permintaan data kepada Walidata melalui Portal Satu Data;
c. permintaan data dari Pengguna Data nonpemerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan data yang telah disebarluaskan oleh Walidata;
d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Satu Data;
e. Walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Satu Data; dan
f. dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 18

(1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata.
(2) Pengumpulan data dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
    a. langsung dari sumber data; dan
    b. tidak langsung.
(4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
(6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
(7) Produsen Data menyerahkan data:
    a. secara periodik sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun; atau
    b. sesuai dengan kebutuhan.
(8) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut.
(9) Pengumpulan dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Pengolahan data

Pasal 19

(1) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
    a. penerimaan;
    b. pengelompokan;
    c. penyuntingan;
    d. penyandian; dan
    e. perekaman/penyimpanan data.
(3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan metadata.
(4) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem sesuai dengan jenis data.
(5) Berdasarkan data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penyuntingan.
(6) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penyandian.
(7) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
(8) Pengolahan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(9) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dinas dan komitmen pemerintah secara umum.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 20

(1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
(2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(3) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
(4) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
(5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaaan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kelima
Diseminasi Data

Pasal 21

(1) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
(2) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
(3) Diseminasi data dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (short message service/ WhatsApp), radio, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.
(4) Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kota dan masyarakat.

Pasal 22

(1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.
(2) Terkait dengan data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Diseminasi data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(2) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
(4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Keenam
Analisis Data

Pasal 24

(1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
(2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Walidata melakukan analisis data spasial menggunakan Infrastruktur Data Spasial Perkotaan.
(4) Analisa Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketujuh
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 25

(1) Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
(2) Pembina Data membakukan standar data dan format metadata.
(3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
(4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
(5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Kedelapan
Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 26

(1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
(2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
(3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
(4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Data Terpadu Daerah Kota Prabumulih.

Pasal 27

(1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
   b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
   c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
(2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

(1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
(2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Satu Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Terkait pengguna data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
(4) Pengguna data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 29

(1) Bagi pakai data antar OPD dilaksanakan tanpa biaya.
(2) Bagi pakai data antar OPD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 30

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia forum satu data.
(3) Meningkatkan kapasitas pengguna data melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan data untuk proses perencanaan data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 31

(1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota;
    c. masyarakat; dan
    d. para pemangku kepentingan lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Kota Prabumulih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
   a. pemerintah;
   b. perguruan tinggi;
   c. lembaga penelitian; dan
   d. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data Kota Prabumulih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 34

(1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data Kota Prabumulih.
(2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Satu Data Kota Prabumulih.
(3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Satu Data Kota Prabumulih, dibebankan pada:

Dipindai dengan CamScanner

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih; dan/atau
b. Sumber pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020 NOMOR 96.

Dipindai dengan CamScanner